

“PENEGAKAN TERTIB SUSILA (ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL)”

Shila Dzikrina Istighfara¹, Muhammad Syahrial Fitri², Nasrullah³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810224

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1124068602

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1112058204

Email: shilaade15@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data tingkat pelanggaran asusila di Kabupaten Banjar cukup banyak, mulai dari di kos- kosan sampai pada hotel maupun villa. Sebagai daerah yang agamis, dimana nilai-nilai ke Islaman masih di junjung tinggi masyarakat Kabupaten Banjar, maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada nilai-nilai keIslamian sebagai nilai-nilai yang telah mengakar dalam jiwa serta memberikan keyakinan kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Dari segi geografis ada 2 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yaitu Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut yang merupakan jalur utama kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dimana para pengusaha, pekerja dan juga pelancong banyak melewati 2 Kecamatan tersebut, sehingga mempunyai banyak penginapan maupun hotel. Dilihat dari Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar jumlah kasus pelanggaran dari tahun 2016 - 2021 telah mengalami naik turun.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa mekanisme penegakan tertib susila berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan Peraturan Daerah ini belum dikatakan efektif dalam artian memberikan efek jera terhadap pelanggar serta, terdapat hambatan yang membuat Peraturan Daerah ini belum efektif sepenuhnya dalam hal menegakkan tertib susila.

Kata kunci: *Ketertiban Sosial, Susila, Peraturan Daerah*

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2007), Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adnan Nur Hanafi, (2014), Pemikiran Dakwah dalam Merubah Perilaku Asusila Menurut H. Muhammad Ismail Yusanto, Skripsi: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Andi Hamzah dalam Samosir, Djisman, (1992), Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta.
- Andi Hamzah, (2012), Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Azhary, Tahrir, (2003), Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, (2008), Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Refika Editama.
- Dellyana dan Shant, (1988), Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Djoko Prakoso, (1988), Hukum Penitensir Di Indonesia, Bandung: Armico.
- Djoko Prakoso, (1988), Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta: Liberty.
- Dwidja Priyatno, (2006), Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: Refika Aditama. Eddy O.S. Hiariej, (2019), Pengantar Hukum Acara Pidana. Universitas Terbuka.
- Husein Umar, (2013), Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, Jakarta: Rajawali.
- H.A.W. Widjaja, (2002), Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Zuraida, (2013), Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Suardita, SH. MH, (2017), Pengenalan Bahan Hukum, Bali: Universitas Udayana.
- Irawan Soejito, (1989), Teknik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta: Bina Aksara.

Ishaq, Efendi, (2016), Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Jimly Asshidiqie, (2006), Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media.

Jonaedi Efendi dkk, (2016), Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Kencana.

Keputusan Bupati Banjar, (2018), Penetapan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar.

Koentjaraningrat, (1991), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia Pustaka Utama.

Lexy J Moloeng, (2005), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Lilik Mulyadi, (2014), Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali, (2015), Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, (1997), Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI.

Moeljatno, (2005), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Moeljetno, (2013), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara.

Mudzakkir, (2010), Laporan Akhir karya ilmiah: Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan, Kementerian Hukum Dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

Nasution, (1996), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito.

Nur' Aini, Fajar, (2016), Pedoman Praktis Menyusun SOP, Yogyakarta: Quadrant.

P.A.F. Lamintang, (1987), Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bandung: Binacipta.

P.A.F. Lamintang, (1997), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, (2017), Laporan Akhir Draf Rancangan Naskah Akademik Kabupaten Banjar, Banjarmasin: BAPPEDA&LPPM Universitas Lambung Mangkurat.

Satjipto Rahardjo, (2006), Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas Gramedia.

Satuan Polisi Pamong Praja, (2019), Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKJIP), Kabupaten Banjar.

S. Gautama, (2009), Pengantar Hukum Peraturan Daerah Internasional Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo.

Soedarto, (1990-1991), Hukum Pidana 1A -1B, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Soerjono Soekanto, (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. Standar Operasional Prosedur Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Sugiyono, (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D, Bandung: Alfabeta

Sujdarwo, (2011), Metodologi Penelitian Sosial, Bandung: Mandar Maju.

Sukmadinata, (2017), Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tongat, (2009), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang: UMM Press.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, (2003), Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Refika Aditama.

Prof. H. Rozali Abdullah, SH, (2015), Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yati Nurhayati, (2020), Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media.

Zainal Abidin Farid, (2007), Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Academi Edu, Rhobiatul Adawiyah, Etika, Moral, dan Susila, https://www.academia.edu/35186279/ETIKA_MORAL_DAN_SUSILA, tanggal 13 April 2022, di akses pukul 20.00 WITA.

Kanal Kalimantan, 6 Pasangan Mesum Terjaring Razia Satuan Polisi Pamong Praja Banjar di Malam Pergantian Tahun, <https://www.kanalkalimantan.com/6-pasangan-mesum-terjaring-razia-satpol-pp-banjar-di-malam-pergantian-tahun/amp/>, tanggal 20 April 2022, di akses pukul 20.00 WITA.

Kabupaten Banjar, (Keamanan dan Ketertiban Umum), <https://satudata.banjarkab.go.id/eleme/124>, tanggal 21 April 2022, di akses pukul 20.00 WITA.

Anonim, Naskah Akademik, www.HukumOnline.com, tanggal 20 Juli 2022, diakses pukul 21.00 WITA.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007.

BAB VII Ketentuan Pidana Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Banjar Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/269/Kum/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.